



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 172 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 125
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa satuan biaya untuk pendukung kegiatan yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan perubahan dan penambahan komponen satuan biaya honorarium dan standar biaya pekerjaan fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 125) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar Biaya tahun anggaran 2023, terdiri dari:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya pengembangan sumber daya aparatur;
 - c. satuan ...

- c. satuan biaya jasa;
 - d. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - e. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - f. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - g. satuan biaya pemeliharaan;
 - h. satuan biaya sewa; dan
 - i. standar biaya pekerjaan fisik.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Standar Biaya tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Tabel 1.10, Tabel 1.23, Tabel 1.24, Tabel 1.25, Tabel 1.39, Tabel 1.50, dan Tabel 5.6 Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 diubah dan disisipkan Tabel 1.3a, Tabel 1.5a, dan Tabel 1.5b, serta ditambahkan angka 22, Tabel 1.52, angka 23, Tabel 1.53, angka IX, Tabel 9.1, Tabel 9.2, Tabel 9.3, Tabel 9.4, Tabel 9.5, Tabel 9.6, Tabel 9.7, Tabel 9.8, dan Tabel 9.9, Tabel 9.10, Tabel 9.11, Tabel 9.12, Tabel 9.13, Tabel 9.14, dan Tabel 9.15 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name 'Dodi Yohandi', written in a cursive style.

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 172 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SUMEDANG NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

B. PENGATURAN HONORARIUM UMUM

Tabel 1.3a

Honorarium Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (pengawas)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Nilai Pagu Pengadaan > 50 Juta s.d 200 Juta	OB	500.000,00
2	Nilai Pagu Pengadaan > 200 Jt s.d 1 miliar	OP	600.000,00
3	Nilai Pagu Pengadaan > 1 miliar s.d 3 miliar	OP	700.000,00
4	Nilai Pagu Pengadaan > 3 miliar s.d 5 miliar	OP	800.000,00
5	Nilai Pagu Pengadaan > 5 miliar	OP	900.000,00

Tabel 1.5a

Honorarium Tim Perencana Teknis Pekerjaan Konstruksi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Nilai Pagu Pengadaan s.d 200 Juta		
	a. Ketua	OP	500.000,00
	b. Sekretaris	OP	400.000,00
	c. Anggota	OP	300.000,00
2	Nilai Pagu Pengadaan > 200 Juta s.d 1 miliar		
	a. Ketua	OP	700.000,00
	b. Sekretaris	OP	600.000,00
	c. Anggota	OP	500.000,00

Tabel 1.5b

Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Nilai Pagu Pekerjaan s.d 200 Juta		
	a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan s.d 1 Bulan	OP	450.000,00
	b. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 1 s.d 2 Bulan	OP	550.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	c. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 2 s.d 3 Bulan	OP	650.000,00
2.	Nilai Pagu Pekerjaan diatas 200 Jt		
	a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan s.d 1 Bulan	OP	700.000,00
	b. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 1 s.d 2 Bulan	OP	800.000,00
	c. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 2 s.d 3 Bulan	OP	900.000,00
	d. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 3 s.d 4 Bulan	OP	1.000.000,00
	e. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 4 s.d 5 Bulan	OP	1.100.000,00
	f. Masa Pelaksanaan Pekerjaan lebih dari 5 Bulan	OP	1.200.000,00

Tabel 1.10

Honorarium Petugas Pelayanan Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pendukung Kesekretariatan	OB	1.000.000,00
2.	Honorarium Petugas Pelayanan Kantor	OB	1.500.000,00
3.	Honorarium Petugas Kebersihan	OB	1.500.000,00
4.	Honorarium Petugas Keamanan/ Satpam	OB	1.750.000,00
5.	Honorarium Jasa Piket Pengamanan	OH	125.000,00
6.	Honorarium Tenaga Pengelola Arsip Dinamis	OB	1.500.000,00
7.	Administrasi Bank	OB	14.000,00

Tabel 1.23

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Insentif Tenaga Pendidikan diniyah	OT	2.000.000,00
2.	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN	OB	660.000,00
3.	Wasit	OK	500.000,00
4.	Juri	OK	750.000,00
5.	Koordinator Pelatih		
	a. Seni	OK	600.000,00
	b. Olahraga	OK	600.000,00
6.	Penghargaan dan Hadiah		
	a. Juara Tingkat Kabupaten		
	1) Juara I	OK	1.000.000,00
	2) Juara 2	OK	500.000,00
	3) Juara 3	OK	250.000,00
	b. Juara Tingkat Provinsi		
	1) Juara I	OK	2.000.000,00
	2) Juara 2	OK	1.000.000,00
	3) Juara 3	OK	500.000,00
	c. Juara Tingkat Nasional		
	1) Juara I	OK	3.000.000,00
	2) Juara 2	OK	2.000.000,00
	3) Juara 3	OK	1.000.000,00
	d. Juara Tingkat Internasional		
	1) Juara I	OK	5.000.000,00
	2) Juara 2	OK	3.000.000,00
	3) Juara 3	OK	2.000.000,00

Tabel 1.24
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Dokter	OB	5.000.000,00
2.	Bidan/Perawat	OB	3.000.000,00
3.	Supir Ambulance	OB	2.500.000,00
4.	Tenaga Administrasi Kesehatan	OB	1.500.000,00
5.	Instruktur Prolanis	OK	100.000,00
6.	Operator Call Center	OB	1.500.000,00
7.	Pengolahan Limbah Medis	OB	750.000,00
8.	Pemeriksaan Bakteri Air	OB	80.000,00
9.	Pemeriksaan Sampel Air Kimia Lengkap	OB	730.000,00
10.	Pemeriksaan Sampel Air Kimia Sederhana	OB	418.000,00
11.	Biaya Komunikasi untuk Pengolah Data Puskesmas	Bulan	500.000,00
12.	Honor Tenaga bongkar muat	OH	60.000,00
13.	Honor kader pendampingan	OB	100.000,00
14.	Jasa konsultasi (jasa telekonsultasi SpOG dan SPA program telekonsultasi USG)	OK	50.000,00
15.	Jasa Pengujian Sample Industri Rumah Tangga	Kali	2.300.000,00
16.	Jasa pengelolaan limbah medis	Kg	28.840,00
17.	Jasa pengangkutan Pemusnahan Limbah Medis	Kg	39.470,00
18.	Jasa Dokter Spesialis Mata	kasus	650.000,00
19.	Jasa petugas penjaringan/ screaning kasus katarak	kasus	100.000,00
20.	Jasa pemeriksaan pascaoperasi katarak	kasus	60.000,00

Tabel 1.25

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan Bencana Non Alam

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tim Gugus Tugas	OB	3.000.000,00
2.	Satuan Tugas <i>Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam</i> Tingkat Kabupaten	OB	5.000.000,00
3.	Satuan Tugas <i>Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam</i> Tingkat Kecamatan	OH	75.000,00
4.	Satuan Tugas <i>Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam</i> Tingkat Kelurahan	OH	75.000,00
5.	Petugas Pengamanan dan Penegakan Hukum <i>Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam</i> Wilayah Kabupaten Sumedang	OH	150.000,00
6.	Petugas Pengamanan Vaksin <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam</i>	OH	100.000,00
7.	<i>Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Sumedang</i>		
	1) Dokter Umum	OB	1.350.000,00
	2) Dokter Gigi	OB	1.200.000,00
	3) Perawat	OB	1.000.000,00
	4) Bidan	OB	1.000.000,00
	5) Petugas Surveilans/ Epidemiolog	OB	1.100.000,00
	6) Ahli Teknologi Laboratorium Media (ATLM)	OB	1.100.000,00
	7) Apoteker	OB	1.000.000,00
	8) Asisten Apteker	OB	850.000,00
	9) Perawat Gigi	OB	850.000,00
	10) Petugas Promkes	OB	850.000,00
	11) Petugas Kesling	OB	850.000,00
	12) Petugas Gizi	OB	850.000,00
8.	<i>Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam</i>		
	A. Tenaga Pendukung Vaksinasi		

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	1) Pengarah	OB	1.500.000,00
	2) Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
	3) Ketua	OB	1.000.000,00
	4) Wakil Ketua	OB	1.000.000,00
	5) Sekretaris	OB	750.000,00
	6) Anggota	OB	750.000,00
	B. Tim Vaksinasi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan Bencana Non Alam		
	1) Koordinator	OB	1.350.000,00
	2) Petugas Pendaftaran/ Verifikasi	OB	1.000.000,00
	3) Petugas Skrining	OB	1.000.000,00
	4) Petugas Observasi	OB	1.000.000,00
	5) Vaksinator	OB	1.000.000,00
	6) Petugas Pencatatan Pasca Vaksinasi	OB	1.000.000,00
	7) Pengelola Limbah Medis	OB	1.000.000,00
	8) Pendukung Administrasi Kegiatan Vaksin	OB	1.000.000,00
	C. Tim KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)		
	1) Dokter	OB	1.350.000,00
	2) Perawat	OB	1.000.000,00
	3) Pengemudi	OB	750.000,00
	D. Tim Distribusi Vaksin		
	1) Penanggungjawab	OB	1.350.000,00
	2) Administrator	OB	1.000.000,00
	3) Pelaksana Distribusi Vaksin	OB	1.000.000,00
	4) Pengemudi	OB	750.000,00
9.	Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan Bencana Non Alam pada RSUD		

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Dokter spesialis	OB	7.500.000,00
2)	Dokter umum dan dokter gigi	OB	5.000.000,00
3)	Perawat	OB	3.750.000,00
4)	Bidan	OB	3.750.000,00
5)	Petugas surveillance	OB	2.500.000,00
6)	Analisis	OB	2.500.000,00
7)	Apoteker/Asisten APT	OB	2.500.000,00
8)	Petugas promkes	OB	2.500.000,00
9)	Petugas Kesling	OB	2.500.000,00
10)	Petugas Gizi / Nutrisionis	OB	2.500.000,00
11)	Atem	OB	2.500.000,00
12)	Radiografer	OB	2.500.000,00
13)	Petugas kesehatan lainnya	OB	2.500.000,00

Tabel 1.39

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kader Posyandu di Kelurahan	OB	100.000,00
2.	Tenaga Pendidik PAUD di Kelurahan	OB	100.000,00
3.	Insentif Guru Ngaji di Kelurahan	OB	150.000,00
4.	Jasa Pendamping dan Koordinator BUMDesa	OB	1.500.000,00
5.	Insentif RW	Orang/ Triwulan	500.000,00
6.	Insentif RT	Orang/ Triwulan	400.000,00
7.	Insentif LPM	Orang/ Triwulan	500.000,00
8.	Iuran Jamsostek RT/RW	OB	10.000,00

Tabel 1.50
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Tenaga Teknis Sekretariat DPRD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Teknis Sekretariat DPRD Pendukung Fraksi	OB	1.500.000,00
2.	Honorarium Tenaga Teknis Sekretariat DPRD Pendukung Alat Kelengkapan	OB	1.500.000,00
3.	Honorarium tenaga Teknis Sekretariat DPRD Pendukung Lainnya	OB	1.250.000,00
4.	Honorarium Pendamping Fraksi	OB	2.500.000,00

22. Bidang Penunjang Kegiatan Hari-hari Besar dan Pemilihan Kepala Daerah

Tabel 1.52
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kegiatan Hari-hari Besar dan
Pemilihan Kepala Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Petugas Pengamanan	OH	125.000,00
2.	Honorarium Petugas Kesehatan	OH	125.000,00
3.	Honorarium Petugas Kebersihan	OH	100.000,00

23. Bidang Perencanaan Pembangunan, Pernerlitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 1.53
Honorarium Tim Akselerasi Pembangunan dan Tim Gugus Tugas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tim Akselerasi Pembangunan	OB	3.000.000,00
2.	Honorarium Tim Gugus Tugas	OB	3.000.000,00

Tabel 5.6
Makanan dan Minuman Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Makan Minum Rantang Lansia	OH	25.000,00

IX. STANDAR BIAYA PEKERJAAN FISIK

Tabel 9.1
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Waduk/ Situ

Catatan : Biaya O & P Jaringan Irigasi adalah Rp.250.000/Ha

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Pekerjaan (Dalam Juta Rupiah)								Keterangan
		<400	400 s.d 600	600 s.d 800	800 s.d 1000	1000 s.d 1200	1200 s.d 1400	1400 s.d 1600	>1600	
I.	OPERASI Upah Harian Pegawai lapangan, Honor Pelaksanaan Operasi, Rencana Tata guna air dan pola tanam, Penanaman lahan milik negara, Pengukuran lahan pemilikan, Pemutahiran data, Kalibrasi Kapasitas saluran/bangunan pengukur/Pembuatan Lengkung Debit, konsultasi ke tingkat I dan pengawasan/Pengendalian ke lokasi proyek, Bahan Penunjang kegiatan operasi, pembinaan teknis efisiensi penggunaan air dipetak tersier, pengadaan blanko Prosedur Operasi, penunjang program Kabupaten dan Penunjang kegiatan operasi lainnya.	28.11 s.d 33.00	33.00 s.d 35.00	33.00 s.d 35.00	37.00 s.d 39.00	39.00 s.d 40.82	40.82 s.d 42.84	42.84 s.d 45.00	42.84 s.d 47.00	
II.	PEMELIHARAAN Pemeliharaan pada kategori perawatan rutin dan atau berkala ringan untuk pekerjaan swakelola dan atau pekerjaan kontraktual, perbaikan dan penggantian skala kecil/ringan, perbaikan/pengamanan stasiun penakar hujan, pengadaan blanko prosedur pemeliharaan, peralatan survey, peralatan lapangan/pemeliharaan, perawatan/pemasangan papan operasi, papan larangan, patok batas dan kegiatan pemeliharaan lainnya.	67.81 s.d 63.75	63.75 s.d 62.83	62.83 s.d 61.37	61.37 s.d 59.70	9.70 s.d 58.10	58.10 s.d 56.23	56.23 s.d 54.19	56.23 s.d 53.00	

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Pekerjaan (Dalam Juta Rupiah)								Keterangan
		<400	400 s.d 600	600 s.d 800	800 s.d 1000	1000 s.d 1200	1200 s.d 1400	1400 s.d 1600	>1600	
III.	PENGELOLAAN a. Honorarium Staf dan Panitia b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan alat terkait f. Persiapan perlengkapan administrasi/ dokumentasi g. biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis	4.08 s.d 3.25	3.25 s.d 2.17	2.17 s.d 1.63	1.63 s.d 1/30	1.30 s.d 1.08	1.08 s.d 0.93	0.93 s.d 0.81	0.93 <	
JUMLAH		100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sungai
- c. Rehabilitasi Situ/Waduk
- d. Pembangunan dan Prasarana Pengairan (Sumber Daya Air)

Tabel 9.3

Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Perencanaan dan Pengawasan Teknik Sumber Daya Air

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Pekerjaan (Dalam Juta Rupiah)								Keterangan
		< 100	100 s.d 200	200 s.d 300	300 s.d 400	400 s.d 500	500 s.d 600	600 s.d 700	>700	
I.	PERSIAPAN a. Pengukuran Situasi dan <i>Trace</i> b. Desain Teknis c. Uang Lelah Panitia Lelang	4.00	4.00 s.d 2.40	2.40 s.d 2.00	2.00 s.d 1.75	1.75 s.d 1.50	1.50 s.d 1.25	1.25 s.d 1.15	<1..15	
II.	PELAKSANAAN *. Perencanaan / Pengawasan Teknis	82.10	82.10 s.d 89.93	89.93 s.d 92.41	92.41 s.d 93.69	93.69 s.d 94.57	94.57 s.d 95.23	95.23 s.d 95.63	> 95.63	
III.	PEMANTAUN DAN EVALUASI a. Perjalanan Dinas b. Dokumentasi dan Pengadaan c. Pelaporan dan Evaluasi d. ATK< Bahan Komputer dan lain-lain.	5.40	5.40 s.d 3.42	3.42 s.d 2.76	2.76 s.d 2.43	2.43 s.d 2.23	2.23 s.d 2.10	2.10 s.d 2.01	<2.01	
IV.	PENGELOLAAN a. Honorarium Staf dan Panitia b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan alat terkait f. Persiapan perlengkapan administrasi/dokumentasi g. Biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis.	8.50	8.50 s.d 4.25	4.25 s.d 2.83	2.83 s.d 2.13	2.13 s.d 1.70	1.70 s.d 1.42	1.42 s.d 1.21	< 1.21	
JUMLAH		100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	<100.00	

Tabel 9.4
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Penyelidikan Geoteknik Sumber Daya Air

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Pekerjaan (Dalam Juta Rupiah)								Ket.
		< 100	100 s.d 200	200 s.d 300	300 s.d 400	400 s.d 500	500 s.d 600	600 s.d 700	>700	
I.	PERSIAPAN a. Penentuan Lokasi titik-titik penyelidikan b. Pembuatan, penggandaan Tor dll. c. Uang Lelah Panitia Lelang	4.00	4.00 s.d 2.40	2.40 s.d 2.00	2.00 s.d 1.75	1.75 s.d 1.50	1.50 s.d 1.25	1.25 s.d 1.15	<1.15	
II.	PELAKSANAAN a. Penyelidikan Geoteknik Lapangan b. Laboratorium	82.10	82.10 s.d 89.93	89.93 s.d 92.41	92.41 s.d 93.69	93.69 s.d 94.57	94.57 s.d 95.23	95.23 s.d 95.63	>95.63	
III.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI a. Perjalanan Dinas b. Dokumentasi dan Pengadaan c. Pelaporan dan Evaluasi d. ATK, Bahan Komputer dan lain-lain	5.40	5.40 s.d 3.42	3.42 s.d 2.76	2.76 s.d 2.43	2.43 s.d 2.23	2.23 s.d 2.10	2.10 s.d 2.01	<2.01	
IV.	PENGELOLAAN a. Honorarium Staf dan Panitia b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan alat terkait f. Persiapan perlengkapan administrasi/dokumentasi g. Biaya Oprasional Unsur Pengelola teknis	8.50	8.50 s.d 4.25	4.25 s.d 2.83	2.83 s.d 2.13	2.13 s.d 1.70	1.70 s.d 1.42	1.42 s.d 1.21	<1.21	
JUMLAH		100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	<100.00	

Tabel 9.5
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan/Pembangunan Jalan *Full Design* (FD)/
Simplified Design (SD) (Dikontrakan)

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan (Jutaan Rupiah)					Keterangan
		s.d 50	50 s.d 100	100 s.d 200	200 s.d 300	> 300	
		Prosentase (%)					
I.	PERSIAPAN	< 2,00	2.00 s.d 0.75	0.75 s.d 0.63	0.63 s.d0.58	< 0,58	
II.	PELAKSANAAN 1. PERENCANAAN TEKNIS 1.1. Perencanaan (FD/SD) 1.2 Fotografi (FD) 1.3. Hidrologi 1.4. Pemetaan (FD/SD) 1.5. Survey Lalu Lintas (FD/SD) 1.6. Analisa Data (FD/SD) 1.7. Disain Rinci (FD/SD) 2. EVALUASI DAN PELAPORAN 2.1. Perjalanan Dinas 2.2. Dokumentsi dan Pengadaan 2.3. Pelaporan dan Evaluasi 2.4. ATK, bahan komputer dan lain-lain	>83,98 5.40	83.98 s.d. 91.14 5.40 s.d 3.42	91.14 s.d 93.24 3.42 s.d 2.76	93.24 s.d 94.28 2.76 s.d 2.43	>94,28 <2,43	Apabila kegiatan perencanaan dilaksanakan secara swakelola dibayarkan sebesar 60 % dari nilai bobot.
III.	BIAYA UMUM 1. Honorarium Pengelola Pelaksana Kegiatan	8.62	8.62 s.d 4.69	4.69 s.d 3.37	3.37 s.d 2.71	<2,71	
	JUMLAH	100	100	100	100	100	

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
2. Peningkatan dan Penggantian Jembatan.
3. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.

Tabel 9.6
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik

No	Uraian kegiatan	Harga Keseluruhan Konstruksi (Jutaan Rupiah)				Keterangan
		500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 2.000	>2.000	
		Prosentase (%)				
I.	PERSIAPAN 1. Rapat-rapat 2. Penyiapan Dokumen Lelang 3. Uang Lelah Panitia Pengumuman Lelang	1.28	1.28 s.d 0.64	0.64 s.d 0.46	< 0.46	*)Apabila Kegiatan Perencanaan dilaksanakan secara swakelola dibayarkan sebesar 60 % dari nilai bobot.
II.	PELAKSANAAN 1. Perencanaan *)	>3.80	3.80 s.d 2.80	2.80 s.d 2.40	<2.40	
	2. Pekerjaan konstruksi					
	3. Pengawasan					
	4. Pemantauan dan Evaluasi	<82.86	82.86 s.d 88.37	88.37 s.d 90.20	>90.20	
	4.1. Perjalanan Dinas					
	4.2. Dokumentasi dan penggandaan	>3.76	3.76 s.d 2.75	2.75 s.d 1.98	<1.98	
	4.3. Pelaporan dan Evaluasi					
	4.4. ATK, bahan komputer dan lain-lain	>4.40	4.40 s.d 4.16	4.16 s.d 4.06	<4.06	
III.	BIAYA UMUM Honorarium Pengelola Pelaksana Kegiatan	3.90	3.90 s.d 1.28	1.28 s.d 0.91	<0.91	
JUMLAH		100	100	100	100	

Tabel 9.7
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik

1. Pembangunan DAM, Irigasi, Check DAM, Pengamanan Sungai, Jalan, Jembatan, Peningkatan Jalan dan Penggantian
2. Rehabilitasi Irigasi, Waduk, Jalan dan Jembatan (80 % dari Nilai tabel di bawah)

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Konstruksi (Jutaan Rupiah)						Keterangan	
		s.d 200	200 s.d 400	400 s.d 1000	1000 s.d 2000	2000 s.d 5000	5000 s.d 10.000		Diatas 10.000
		Persentase (%)							
I.	<p>PENGAWASAN</p> <p>Kegiatan Pekerjaan jasa Konsultan Supervisi pada tahap pengawasan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan bahan, ketetapan produk, waktu, biaya, penambahan dan pengurangan volume yang terjadi selama pelaksanaan - Pembuatan laporan pengawas harian, mingguan dan bulanan - Penyusunan berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan serah terima ke I dan II - <i>Quality Control</i> 	6.00	6.00 s.d 5.75	5.75 s.d 5.50	5.50 s.d 5.25	5.25 s.d 5.00	5.00 s.d 4.75	4.75	Biaya pengawasan yang dilaksanakan secara swakelola besarnya 60% dari Presentase sebagaimana tercantum di dalam kolom

Tabel 9.8
Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		S.d 100	100 S.d 250	250 S.d 500	500 S.d 1,000	1,000 S.d 2,000	2,000 S.d 5,000	5,000 S.d 10,000	10,000 S.d 20,000	20,000 S.d 50,000	50,000 S.d 100,000	100,000 S.d 200,000	200,000 S.d 500,000	
I.	PELAKSANAAN BIAYA PERENCANAAN													
1	Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Perencanaan yang meliputi: - Survey dan inventarisasi, pengukuran penelitian tanah (sondir) - Menyusun pedoman penugasan Prc. Uraian dan maksud Perencanaan - Membuat rencana tapak, pra-rencana penyusunan izin pendahuluan (<i>plan. Permit</i>) - Penelitian/Pengujian Anggaran - Membuat gambar-gambar lengkap al. Ars. Struktur, elektrik, <i>plumbing</i> dll. - Membuat perhitungan-perhitungan al. Struktur elektrik, tata udara, <i>plumbing</i> , telepon dll. - Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat program	8.23	8.23 s.d 6.83	6.83 s.d 5.63	5.63 s.d 4.65	4.65 s.d 3.9	3.9 s.d 3.28	3.28 s.d 2.82	2.82 s.d 2.44	2.44 s.d 2.16	2.16 s.d 1.94	1.94 s.d 1.8	1.8 s.d 1.72	- Untuk bangunan yang telah ditetapkan disain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuaian desain sebesar 60% - Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 75%, pengulangan kedua 65%, pengulangan ketiga 50% - Biaya perencanaan dilaksanakan secara swakelola sebesar 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir I.1.

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		S.d 100	100 S.d 250	250 S.d 500	500 S.d 1,000	1,000 S.d 2,000	2,000 S.d 5,000	5,000 S.d 10,000	10,000 S.d 20,000	20,000 S.d 50,000	50,000 S.d 100,000	100,000 S.d 200,000	200,000 S.d 500,000	
	pelaksanaan fisik dan renc. pelelangan/ pemilihan langsung - Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, penyusunan dokumen pelaksana dan melakukan pengawasan berkala													
II	BIAYA PENGAWASAN													
1	Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Pengawasan, yaitu: - Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konst. Fisik, ketetapan produk, waktu dan biaya perubahan dan penyusunan yang terjadi selama pelaksanaan - Membuat laporan pengawasan harian, mingguan dan bulanan - Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran, Serah Terima Ke I dan Ke II - Menyusun daftar kekurangan/cacat yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan - Membuat gambar-gambar sesuai	5.35	5.35 s.d 4.62	4.62 s.d 3.9	3.9 s.d 3.27	3.27 s.d 2.73	2.73 s.d 2.27	2.27 s.d 1.92	1.92 s.d 1.65	1.65 s.d 1.43	1.43 s.d 1.26	1.26 s.d 1.18	1.18 s.d 1.14	- Untuk pelaksanaan proyek pembangunan Gedung dilakukan dengan kontrak lumpsum <i>fixed price</i> - Biaya pengawasan dilaksanakan secara swakelola besarnya 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir II.1 - Biaya tenaga bantuan teknis/Pengelola Teknis dibebankan pada Biaya Pengelola dengan rincian: 65% diperuntukan untuk biaya kegiatan proyek/PMA

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		S.d 100	100 S.d 250	250 S.d 500	500 S.d 1,000	1,000 S.d 2,000	2,000 S.d 5,000	5,000 S.d 10,000	10,000 S.d 20,000	20,000 S.d 50,000	50,000 S.d 100,000	100,000 S.d 200,000	200,000 S.d 500,000	
	dengan yang dilaksanakan dilapangan bersama dengan pengelola proyek menyusun dokumen pendaftaran gedung yang terdiri dari fotokopi DIP, Kontrak/Perjanjian Pemborongan BAST I, II gambar situasi dan bestek, sudah sesuai dengan keadaan lapangan <i>as built drawing</i> , dan salinan fotokopi IMB													
III.	BIAYA PENGELOLAAN													
1	Biaya Operasional Unsur Pemegang Mata Anggaran - Honorarium Staf dan Panitia Lelang - Perjalanan Dinas - Rapat-rapat - Proses Pengadaan - Bahan dan Alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan - Persiapan dan pengiriman kelengkapan Adm./ Dokumen Pendaftaran Bangunan Gedung	1.75	1.75 s.d 1.45	1.45 s.d 1.16	1.16 s.d 0.86	0.86 s.d 0.65	0.65 s.d 0.50	0.50 s.d 0.37	0.37 s.d 0.28	0.28 s.d 0.21	0.21 s.d 0.18	0.18 s.d 0.16	0.16 s.d 0.14	<ul style="list-style-type: none"> - 35% diperuntukan untuk biaya kegiatan tenaga bantuan teknis - Bantuan teknis yang dimaksud adalah dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jabar - Besarnya nilai biaya pengelolaan maksimal Dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		S.d 100	100 S.d 250	250 S.d 500	500 S.d 1,000	1,000 S.d 2,000	2,000 S.d 5,000	5,000 S.d 10,000	10,000 S.d 20,000	20,000 S.d 50,000	50,000 S.d 100,000	100,000 S.d 200,000	200,000 S.d 500,000	
2	Biaya Operasioanal Unsur Pengelola Teknis - Biaya Unsur Pengelola Teknis - Honorarium Pengelola Teknis - Honorarium Tenaga Ahli bila diperlukan - Perjalanan Dinas - Transfort Lokal - Biaya Rapat - Biaya Pembelian / Penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan ybs.													

Catatan :

1. Besaran presentase diatas berlaku juga untuk pekerjaan rehabilitasi/perbaikan Gedung kantor dan Rumah Dinas yang dananya dibiayai dari dana rutin/BAU.
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana rutin pekerjaan pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas dilakukan oleh tim swakelola yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis/ Unit Kerja yang bersnagkutan atau di kontrakan kepada pihak ketiga (penyedia jasa)
3. Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunaannya adalah selama 10(sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana adalah:

1. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d 2 lantai
2. Bangunan Rumah Dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat.
3. Gedung pelayanan Kesehatan: Puskesmas.
4. Gedung Pendidikan Tingkat dasardan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai.

Tabel 9.9
 Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		s.d 10 0	100 s.d 25 0	250 s.d 50 0	500 s.d 1.000	1.00 0 s.d 2.00 0	2.000 s.d 5.00 0	5.000 s.d 10.00 0	10.00 0 s.d 20.00 0	20.00 0 s.d 50.00 0	50.00 0 s.d 100.00 0	100.00 0 s.d 200.00 0	200.00 0 s.d 500.00 0	
I. 1.1	PELAKSANAAN BIAYA PERENCANAAN Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Perencanaan yang meliputi: - Survey dan inventaris, pengukuran penelitian tanah (sondir) - Menyusun pedoman penugasan Prc. Uraian dan maksud Perencanaan - Membuat rencana tapak, pra-rencana penyusunan izin pendahuluan (<i>plan.Permit</i>) - Penelitian/Pengujian Anggaran - Membuat gambar-gambar lengkap al.Ars.struktur, elektrik, plumbing dll. - Membuat perhitungan- perhitungan al.Struktur alektrikal, tata udara, plimbing, telepon.dll - Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat program pelaksanaan fisik dan renc. pelelangan/pemilihan langsung - Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, penyusunan dokumen pelaksana dan melakukan pengawasan berkala	9	9.0 s.d 7.5 5	7.55 s.d 6.3 5	6.35 s.d 5.3 7	5.37 s.d 4.5 5	4.55 s.d 3.9 2	3.92 s.d 3.4 2	3.42 s.d 3.0 2	3.02 s.d 2.7 2	2.72 s.d 2.5 0	2.50 s.d 2.3 2	2.32 s.d 2.2 5	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk bangunan yang telah ditetapkan disain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuaian desain sebesar 60% - Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 75%, Pengulangan kedua 65%, Pengulangan ketiga 50% - Biaya Perencanaan dilaksanakan secara swakelola sebesar 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.1.

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		s.d 10 0	100 s.d 25 0	250 s.d 50 0	500 s.d 1.000	1.00 0 s.d 2.00 0	2.000 s.d 5.00 0	5.000 s.d 10.00 0	10.00 0 s.d 20.00 0	20.00 0 s.d 50.00 0	50.00 0 s.d 100.00 0	100.00 0 s.d 200.00 0	200.00 0 s.d 500.00 0	
1.2.	<p>MANAJEMEN KONSTRUKSI BIAYA PENGAWASAN Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Pengawasan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konst.fisik, ketetapan produk, waktu dan biaya perubahan dan penyusunan yang terjadi selama pelaksanaan - Membuat laporan pengawasan harian, mingguan dan bulanan - Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran, Serah Terima Ke I dan Ke II - Menyusun daftar kekurangan/cacat yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan - Membuat gambar- gambar sesuai dengan yang dilaksanakan dilapangan bersama dengan pengelola proyek menyusun dokumen pendaftaran gedung yang terdiri dari fotokopi DIP, Kontrak/Perjanjian Pembororngan BA ST I,II, gambar situasi dan bestek, sudah sesuai dengan keadaan lapangan (as built drawing, dan salinan fotokopi IMB). 	7.2 5 6.2 6. 5.2 1.9 1.9 1.5	7.2 5 s.d 6.2 6. 5.2 1.9 1.5	6.2 s.d 5.2 5 5.2 s.d 4.4 5 1.5 1.2	5.25 s.d 4.5 4.4 5 s.d 3.8 1.2 s.d 09	4.5 s.d 3.8 3.8 s.d 3.2 0.9 s.d 0.6 8	3.8 s.d 3.2 5 3.2 s.d 2.7 0.68 s.d 0.5 3	3.25 s.d 2.8 2.7 s.d 2.3 2.3 0.53 s.d 0.4 3	2.8 s.d 2.4 8 2.3 s.d 2 0.4 s.d 0.3	2.48 s.d 2.1 9 2. s.d 1.7 8 0.3 0.2 3	2.19 s. d 2 1.78 s.d 1.6 0.23 s.d 0.1 9	2. s.d 1.8 9 1.6 s.d 1.5 0.19 s.d 0.1 7	1.89 s.d 1.8 4 1.5 s.d 1.4 5 0.147 s.d 0.1 5	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelaksanaan proyek pembangunan gedung dilakukan dengan kontrak lumpsum <i>fixed price</i> Biaya pengawasan dilaksanakan secara swakelola besarnya 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.2. - Biaya tenaga bantuan teknis, Pengelola Teknis dibebankan pada Biaya Pengelolaan dengan rincian: 65% diperuntukan untuk biaya kegiatan proyek/PMA 35% diperuntukan untuk biaya kegiatan tenaga bantuan teknis - Bantuan teknis yang dimaksud adalah dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jabar - Besarnya nilai pengelolaan maksimal dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		s.d 10 0	100 s.d 25 0	250 s.d 50 0	500 s.d 1.000	1.00 0 s.d 2.00 0	2.000 s.d 5.00 0	5.000 s.d 10.00 0	10.00 0 s.d 20.00 0	20.00 0 s.d 50.00 0	50.00 0 s.d 100.00 0	100.00 0 s.d 200.00 0	200.00 0 s.d 500.00 0	
II. 2.1	PENGAWASAN KONSTRUKSI BIAYA PENGELOLAAN Biaya Operasional Unsur Pemegang Mata Anggaran : - Honorarium Staf dan Panitia Lelang - Perjalanan Dinas - Rapat-rapat - Proses Pengadaan - Bahan dan Alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan - Persiapan dan pengiriman kelengkapan Adm./Dokumen Pendaftaran Pembangunan													
2.2	Biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis - Biaya Unsur Pengelola Teknis - Honorarium Pengelola Teknis - Honorarium Tenaga Ahli (bila diperlukan) - Perjalanan Dinas - Transfort Lokal - Biaya Rapat - Biaya Pembelian/ Penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dgn kegiatan ybs.													

Catatan :

1. Besaran presentase di atas berlaku juga untuk pekerjaan rehabilitasi/perbaikan Gedung kantor dan Rumah Dinas yang dananya dibiayai dari dana rutin/BAU.

2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana rutin pekerjaan pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas dilakukan oleh tim swakelola yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis/ Unit Kerja yang bersangkutan atau di kontrakan kepada pihak ketiga (penyedia jasa)
3. Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10(sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana adalah:

1. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d 2 lantai.
2. Bangunan Rumah Dinas tipe A dan B atau Rumah Dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat.
3. Gedung Rumah Sakit Klas A, B, C dan D.
4. Gedung Pendidikan Tingkat Universitas/Akademi atau Gedung Pendidikan Tingkat Dasar dan/atau lanjutan bertingkat diatas 2 (dua) lantai.

Tabel 9.10
Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		s.d 10 0	100 s.d 25 0	250 s.d 50 0	500 s.d 1.000	1.00 0 s.d 2.00 0	2.00 0 s.d 5.00 0	5.000 s.d 10.00 0	10.000 s.d 20.00 0	20.000 s.d 50.00 0	50.000 s.d 100.00 0	100.000 s.d 200.00 0	200.00 0 s.d 500.00 0	
I. 1.	<p>PELAKSANAAN BIAYA PERENCANAAN Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Perencanaan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survey dan inventaris, pengukuran penelitian tanah (sondir) - Menyusun pedoman penugasan Prc. Uraian dan maksud Perencanaan - Membuat rencana tapak, - pra-rencana penyusunan izin pendahuluan (plan.Permit) - Penelitian/Pengujian Anggaran - Membuat gambar- gambar lengkap al.Ars.struktur, elektrikal, plumbing dll. - Membuat perhitungan- perhitungan al.Struktur alektrikal, tata udara, plumbing, telepon.dll - Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat program pelaksanaan fisik dan rencana pelelangan/pemilihan langsung - Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, penyusunan dokumen pelaksana dan melakukan pengawasan berkala 	9.75	9.75 s.d 8.2	8.2 s.d 6.89	6.89 s.d 5.85	5.85 s.d 5	5 s.d 4.35	4.35 s.d 3.85	3.85 s.d 3.45	3.45 s.d 3.1	3.1 s.d 2.9	2.9 s.d 2.75	2.75 s.d 2.7	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk bangunan yang telah ditetapkan disain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuaian desain sebesar 60% - Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 75%, Pengulangan kedua 65%, Pengulangan ketiga 50% - Biaya Perencanaan dilaksanakan secara swakelola sebesar 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir I.1.

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		s.d 10 0	100 s.d 25 0	250 s.d 50 0	500 s.d 1.000	1.00 0 s.d 2.00 0	2.00 0 s.d 5.00 0	5.000 s.d 10.00 0	10.000 s.d 20.00 0	20.000 s.d 50.00 0	50.000 s.d 100.00 0	100.000 s.d 200.00 0	200.00 0 s.d 500.00 0	
2	Biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis - Biaya Unsur Pengelola Teknis - Honorarium Pengelola Teknis - Honorarium Tenaga Ahli (bila diperlukan) - Perjalanan Dinas - Transfort Lokal - Biaya Rapat - Biaya Pembelian/ Penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan ybs.													- Bantuan teknis yang dimaksud adalah dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jabar - Besarnya nilai pengelolaan maksimal dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel 9.10

Catatan:

1. Besaran presentase diatas berlaku juga untuk pekerjaan rehabilitasi/perbaikan Gedung kantor dan Rumah Dinas yang dananya dibiayai dari dana rutin/BAU.
 2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana rutin pekerjaan pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas dilakukan oleh tim swakelola yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis/ Unit Kerja yang bersangkutan atau di kontrakan kepada pihak ketiga (penyedia jasa)
 3. Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunaannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
- Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus antara lain : Istana Negara dan Rumah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Wisma Negara, Gedung Instansi Nuklir Gedung laboratorium, Gedung terminal Udara/laut/Darat, Stasiun Kereta Api, Stasiun Olah Raga, Rumah Tahanan, Gedung Benda Berbahaya, Gedung bersifat monumental, Gedung untuk pertahanan, Gedung Kantor Perwakilan Negara R.I. di luar Negeri.

Tabel 9.11
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Fisik Air Bersih

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Kegiatan (Dalam Jutaan Rupiah)							Keterangan
		0 S.d 50	50 S.d 100	100 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1.000	1,000 s.d 3.000	3,000 s.d 5.000	
		Persentase (%)							
I.	<p>PELAKSANAAN Biaya Perencanaan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survey / pengukuran ulang (sumber air baku, intake, WTP jaringan perpipaan, lokasi SR/HU, reservoir) - Rapat koordinasi untuk perencanaan dengan instansi terkait - Perjalanan Dinas - Penyusunan dokumen perencanaan - Informasi Kegiatan - Penyuluhan prakonstruksi 	6.00	6.00 s.d 5.80	5.80 s.d 5.40	5.40 s.d 5.20	5.20 s.d 4.90	4.90 s.d 4.50	4.50 s.d 3.80	<p>a. Untuk perencanaan teknis sistem penyediaan air bersih sebesar +/- 6% dari keseluruhan nilai proyek</p> <p>b. Untuk perencanaan teknis sistem penyediaan air bersih yang dilaksanakan secara swakelola dibayarkan 60% dari nilai bobot</p>
	<p>Biaya Pelaksanaan Fisik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyulahan konstruksi - Pelaksanaan Pembangunan - Intake / <i>broncaptering</i> - WTP - Reservoir - Jaringan perpisahan - Hidran Umum - Sambungan Rumah 	80.85	80.85 s.d 83.12	82.82 s.d 84.76	84.75 s.d 86.73	86.73 s.d 88.34	88.12 s.d 92.28	90.87 s.d 93.64	
	<p>Biaya Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya terhadap kualitas dan kuantitas - Pembuatan laporan - Penyusunan berita acara kemajuan pekerjaan untuk serah terima kesatu dan kedua dan pembayaran - Pembuatan gambar pelaksanaan 1.4. 	3.45	3.45 s.d 3.25	3.25 s.d 3.16	3.16 s.d 3.02	3.02 s.d 2.57	2.57 s.d 1.32	1.32 s.d 1.00	
	<p>Biaya Pemantauan dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan - Penggandaan dokumen proyek untuk serah terima - Perjalanan Dinas 	3.50	3.50 s.d 3.00	3.00 s.d 2.76	2.76 s.d 2.74	2.74 s.d 2.72	2.72 s.d 2.50	2.50 s.d 2.40	

Tabel 9.12
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Perencanaan Teknis Sistem Air Bersih

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Kegiatan (Dalam Jutaan Rupiah)				Keterangan
		0 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1.000	>1.000	
		Persentase (%)				
I.	PELAKSANAAN					
	1.1. BIAYA PERENCANAAN TEKNIS					
	- Gambaran umum daerah studi					
	- Penyusunan Aspek Sosial Ekonomi					
	- Menguraikan Sistem Penyediaan Air Bersih saat ini					
	- Analisa Sumber Air Baku					
	- Rencana Pengembangan Wilayah			93.00 s.d		
	- Proyeksi Kebutuhan Air			96.00	>96,00	
	- Konsep Pengembangan Sumber Air Baku	86.00	86.00 s.d 93.00			Pelaksanaan secara swakelola dibayarkan 60% dari nilai bobot
	- Konsep Pengembangan Sistem Air Bersih					
	- Analisa Kelembagaan					
	- Analisa Keuangan					
	- Peran Serta Swasta					
	1.2. BIAYA EVALUASI DAN PELAPORAN					
	- Perjalanan Dinas					
	- Dokumentasi dan Penggandaan					
	- Pelaporan dan Evaluasi	5.60	5.60 s.d 3.40	3.40 s.d 1.80	<1,80	
	- Pembahasan Hasil Konsultan					
II.	PENGELOLAAN					
	2.1. BIAYA PERSIAPAN					
	- Rapat Persiapan					
	- Pengumuman Pelelangan					
	- Penyusunan Daftar Rekanan Terseleksi					
	- Penggandaan Dokumen Prakuualifikasi					
	- Pengiriman Pengumuman Hasil Prakuualifikasi					
	- Penggandaan Dokumen Lelang					
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.80	4.80 s.d 1.70	1.70 s.d 1.00	<1,00	
	- Perjalanan Dinas					
	- Alat Tulis Kantor dan Bahan					
III.	BIAYA HONORARIUM					
	- Honorarium Pengelola Pelaksana Kegiatan	3.60	3.60 s.d 1.90	1.90 s.d 1.20	<1,20	
JUMLAH PROSENTASE		100	100	100	100	

Tabel 9.13
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Bidang Penyehatan Lingkungan

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Kegiatan (Dalam Jutaan Rupiah)						
		0 s.d 50	50 s.d 100	100 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 3.000	3.000 s.d 5.000
		PRESENTASE %						
I.	<p>PELAKSANAAN BIAYA PERENCANAAN</p> <p>Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada Tahap Perencanaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survey dan Investigasi Pengukuran - Menyusun Pedoman Kriteria Perncanaan - Perhitungan Design - Membuat Gambar Lengkap antara lain: Profil memanjang, melintang, situasi termasuk untuk sektor Sektor Air Limbah - Denah dan situasi instalansi pengolahan air limbah - Detail dan potongan unit air limbah Sektor Drainase - Detail dan potongan saluran drainase - Detail dan potongan bangunan pelengkap Sektor Persampahan - Denah dan situasi tempat pembuangan akhir sampah - Detail dan potongan unit bangunan TPA sampah - Membuat rencana anggaran biaya rencana kerja dan syarat- syarat pelaksanaan fisik dan rencana kerja (<i>bestek</i>) dan rencana pelelangan/pemilihan langsung - Rapat pembahasan penjelasan 	6.200	6.200 s.d 5.925	5.925 s.d 5.560	5.560 s.d 4.312	4.312 s.d 3.905	3.905 s.d 3.628	3.628 s.d 3.554
	<p>BIAYA FISIK</p> <p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik/konsultan - Pengurusan IMB - Pengadaan bahan <p>Pemantapan Pembinaan Pra Pelaksanaan dan Pasca Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pemantapan - Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan - Pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait 	80.600	80.600 s.d 82.720	82.720 s.d 85.000	85.000 s.d 88.620	88.620 s.d 90.050	90.050 s.d 91.990	91.990 s.d 92.450
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan awal kegiatan - Pembinaan teknis pada pelaksanaan - Pembinaan teknis pada pengelolaan 							

Tabel 9.14
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik
Sub Bidang Proyek untuk kegiatan Perumahan Kota (PLPK)/Bid. Permukiman

No	Uraian Kegiatan	Kota Kecil	Kota Sedang	Kota Besar
		10 Ha/ 2000 Jiwa	25 Ha/ 5000 Jiwa	50 Ha/ 10.000 Jiwa
		Prosentase (%)		
I.	PELAKSANAAN FISIK PERENCANAAN - Penyiapan Masyarakat/Kader trampil/Penyuluhan - Rembug Desa/Kelurahan. - Perencanaan dan Pengukuran - Perencanaan dan Lapak - Perencanaan Detail/Teknis - Pemantapan Program - Membuat RAB, RKS - Program Pelaksanaan fisik Pembangunan - Penjelasan/Pembukaan Pekerjaan PELAKSANAAN KONSTRUKSI - Pembangunan komponen bidang Perumahan - Pengawasan	7.50%	7.75%	8.50%
		86.00%	86.00%	86.50%
II.	BIAYA PENGELOLAAN - Pengelola Pelaksana Kegiatan - Rapat Persiapan - ATK dan Bahan - Penyusunan Dokumen Lelang - Penyusunan DRT - Biaya Pengumuman - Honorarium Panitia Lelang - Pemantauan dan Evaluasi - Monitoring dan Pelaporan	6.50%	6.25%	5.00%
JUMLAH		100%	100%	100%

Tabel 9.15
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Sub Bidang Untuk Kegiatan Perumahan Kota (PLPK) Bidang Permukiman

No.	Uraian Kegiatan	KTP2D	PLPN	P2LDT
		(> 1 Desa)	(%)	(%)
I.	<p>PELAKSANAAN FISIK PERENCANAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan Masyarakat/Kader trampil/Penyuluhan - Rembug Desa/Kelurahan - Perencanaan dan Pengukuran - Perencanaan dan Lapak - Perencanaan Detail/Teknis - Pemantapan Program - Membuat RAB, RKS - Program Pelaksanaan fisik Pembangunan - Penjelasan/Pembukaan Pekerjaan <p>PELAKSANAAN KONSTRUKSI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan komponen bidang Perumahan - Pengawasan 	7.50% 86.00%	7.75% 86.00%	8.50% 86.50%
II.	<p>BIAYA PENGELOLAAN</p> <p>Pengelola Pelaksana Kegiatan Identifikasi dalam penetapan lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Persiapan - ATK dan Bahan - Penyusunan Dokumen Lelang - Penyusunan DRT - Biaya Pengumuman - Honorarium Panitia Lelang - Pemantauan dan Evaluasi - Penyiapan Masyarakat/ Kader trampil/Penyuluhan - Monitoring dan Pelaporan 	6.50 %	6.25 %	5.00 %
JUMLAH		100 %	100 %	100 %

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR